

PENDAHULUAN

Pendahuluan akad pernikahan adalah *al-Khitbah* (meminang). Meminang maksudnya, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk salah satu usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad pernikahan, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹

Perempuan boleh dipinang bilamana memenuhi dua syarat yaitu: Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah.

Bilamana terdapat halangan-halangan hukum, seperti: Perempuan yang haram untuk dikawin baik selamanya atau sementara, atau telah dipinang lebih dulu oleh orang lain, maka tidak boleh dipinang.² Imam Malik berpendapat bahwa tidak dibolehkannya meminangpinangan orang lain atau saudaranya, dan apabila hal itu terjadi maka akan berpengaruh

²Ibid, 38.

Suatu ketika seorang *Akhwat* datang dengan membawa masalah. Sebut saja Ana (bukan nama sebenarnya) telah menerima pinangan atau lamaran dari seorang laki-laki (yang bernama Halim) yang menurutnya baik. Keluarganya pun setuju dan menerima Halim untuk menjadi calon menantunya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, pernikahan belum bisa diselenggarakan segera dalam waktu dekat ini. Masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk melengkapi keperluan nikah.

⁴Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, 70.

Jika peristiwa di atas sudah terjadi, maka bagaimana hukumnya? Menurut pendapat sebagian ahli fiqh, akad perkawinan dari pelamar kedua yang melakukan lamaran pada lamaran saudaranya, tidak berlaku dan dikembalikan kepada pelamar pertama. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang membatalkan pernikahan. Sebagian ahli fiqh yang lain menyatakan, hal ini tidak membatalkan pernikahan, tetapi pelamar kedua tersebut diberi sangsi secara syari'at. Sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa hal ini tidak membatalkan akad nikah, hanya saja pelakunya diberi celaan dan balasan.⁹

⁹Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2004), 71.

¹⁰Ibid, 72.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu:

- ### E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada *mukhtalif al-hadith* dan penyelesaiannya.
2. Secara teoritik diharapkan penelitian ini dapat memberikan apresiasi bagi perkembangan pemikiran dan memperkaya khazanah literature studi *hadith*
3. Sementara dalam segi praktis, penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan yang layak dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang berkaitan erat dengan masalah *hadith* yang dapat dijadikan pedoman dalam bertindak, tradisi, dan kebudayaan.

Agar penulisan penelitian ini jelas serta terhindar dari kesalahpahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan di jelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Mukhtalif : Artinya yang bertentangan atau yang berselisih.

Mukhtalif al-hadith adalah *ḥadīth* yang sampai kepada kita, namun saling bertentangan maknanya satu sama lain. Sedangkan definisi menurut istilah adalah: *ḥadīth* yang diterima namun pada zhahirnya kelihatan bertentangan dengan *ḥadīth* maqbul

[illegible]

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian *ḥadīth* yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan telaah pustaka menemukan beberapa karya yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

- [illegible]

di Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk). Ini merupakan Skripsi jurusan Ahwal Syakhsiyah IAIN Surabaya tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang deskripsi khitbah serta analisis hukum islam terhadap khitbah yang mendahulukan menginap dalam satu kamar

skripsi jurusan Ahwal al-syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang dibolehkan meminang pinangan orang lain menurut pendapat imam malik serta metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum pinangan atas pinangan orang lain.

Hazm. Ini merupakan skripsi jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012. Skripasi ini membahas tentang pendapat Ibnu Hazm tentang meminang pinangan orang lain serta alasan atau

6. **Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi Ma'āni al-ḥadīth dalam Sunan Abī Dāwud no indeks 2101).** Ini merupakan skripsi jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin STAI Al-Fitrah Surabaya tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang kualitas hadith dan makna yang terkandung dalam hadith kewenangan wali dalam pernikahan.

I. Metodologi Penelitian

a. Model dan Jenis Penelitian

[illegible]

Sumber primer adalah sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli atau rujukan utama yang dipakai yakni dalam hal ini berupa kitab *ḥadīth* yang berjudul *Ṣaḥīḥ al-Muslim*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang melengkapi atau mendukung dari data primer, yakni berupa bahan pustaka yang

0 / 8

a. *Mukhtalif al-ḥadīth Bayn al-Fuqahā' wa al-Muhaddithīn*

b. *Hadīth* Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya

c. *Fikih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq

d. *Kado Pernikahan Untuk Istriku* karangan Muhammad Fauzil

3. Sumber Data Tersier

Sumber tersier adalah data dari kitab digital, Maktabah Shāmilah, Jawāmi' al-Kalim karya ilmiah, dan data yang terkait dengan judul skripsi yang penulis teliti.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya. Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu *takhrīj al-hadīth* dan *i'tibār al-hadīth*.

1. takhrīj al hadīth

Takhrīj al-ḥadīth adalah menunjukkan tempat *ḥadīth* sumber aslinya yang mengeluarkan *ḥadīth* tersebut dengan

Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu *ḥadīth* yang sedang menjadi topik kajian, juga untuk mengetahui kuat dan tidaknya periwayatan. Semakin banyak jalur periwayatan, semakin bertambah kekuatan riwayat, sebaliknya tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan periwayatan tidak bertambah kemudian, kekaburan suatu periwayatan, dapat diperjelas dari periwayatan jalur *isnād* yang lain. Baik dari segi rawi, *isnād* maupun *matn ḥadīth*.¹⁵

Yakni menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu *ḥadīth* tertentu, yang pada bagian *sanad*-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak untuk bagian *sanad* dari *sanad ḥadīth* yang dimaksud.¹⁶

¹⁶M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.

e. Metode Analisis Data

Dalam penelitian *sanad*, digunakan metode kritik *sanad* dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-ḥadīth* dan *jarḥ wa al-ta'dīl*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan *ḥadīth* tersebut (*tahammul wa al-ada'*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan *ḥadīth*.

¹⁷Ibid, 25.

Dalam *ḥadīth* yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan *ḥadīth* yang digunakan untuk analisis isi adalah ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* yang digunakan untuk memecahkan *ḥadīth* yang kontradiktif dengan menggunakan salah satu metode penyelesaiannya baik berupa *al-Jam'u wa al-Taufiq* (menggabung dan mengkompromikan *ḥadīth*) atau *Tarjih* (memilih dan mengunggulkan kualitas *ḥadīth* yang lebih baik) atau *Nāsikh-mansūkh* dan atau *Tawaqquf* (menghentikan atau mendiamkan).

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini mempunyai arti penting pada penjelasan skripsi ini, sebab di sini memberikan gambaran secara langsung dan gamblang tentang permasalahan, di antaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini lebih didominasi oleh teori-teori yang mengarah pada kualitas *hadīth* dan teori dalam memahami

¹⁸Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004), 6-7.

Bab IV Analisa data. Pada bab ini lebih mengedepankan analisis dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III, termasuk menjelaskan tentang kualitas *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain no. indeks 1413 dan no. indeks 1480, ke-*ḥujjah*-an *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain no. indeks 1413 dan no. indeks 1480 dan juga penyelesaian *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain.

[illegible]